



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas, dan pengawasan pangan di tingkat daerah sehingga jaminan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga dapat terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai siap dikonsumsi manusia.
8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan di daerah.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
11. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
12. Cadangan Pangan merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat.
15. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18. Kearifan lokal adalah pangan baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan yang sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
19. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
20. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
21. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
22. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
23. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
24. Petani adalah Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan /atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
27. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
28. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
29. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
30. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
31. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah lembaga non struktural yang bertugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten selanjutnya disebut dengan Dewan Kabupaten.

32. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
33. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.
34. Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan/diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar keamanan dan mutu pangan.
35. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
36. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama internasional.

## BAB II ASAS, KEWENANGAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, berasaskan :

- a. kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri;
- b. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha;
- c. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan sumberdaya dan potensi yang berkembang di daerah;
- d. berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan;
- e. pemerataan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
- f. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat tanpa terkecuali.

### Pasal 3

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan :

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan daerah;
- c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;
- f. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- g. penanganan kerawanan pangan daerah;
- h. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah dalam penanganan kerawanan pangan daerah; dan
- i. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri;
  - b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
  - c. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
  - d. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
  - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
  - f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan daerah;
  - g. melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan lokal; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah;
- b. dewan ketahanan pangan kabupaten;
- c. ketersediaan pangan;
- d. keterjangkauan pangan;
- e. konsumsi pangan;
- f. keamanan pangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sistem informasi pangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III  
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Ketahanan Pangan Provinsi yang berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.

BAB IV  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

Pasal 7

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang diketuai oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Kabupaten dan Dewan Provinsi;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan, dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 9

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten.

#### Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V KETERSEDIAAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokal.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan

#### Bagian Kedua Produksi Pangan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan, dan akses permodalan;
  - b. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. melestarikan sumber daya air;
  - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan;
  - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap produk pangan lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga.
- (2) Perlindungan produk pangan lokal yang diberikan harus bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk pangan lokal dalam bentuk :

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan, dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. Penyediaan bahan baku pangan lokal;
- d. Pemasaran, promosi dan distribusi produk pangan lokal;
- e. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaku usaha produk pangan lokal.

Bagian Ketiga  
Cadangan Pangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan terdiri atas:
  - a. Cadangan Pangan Daerah;
  - b. Cadangan Pangan Desa.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Paragraf 2  
Cadangan Pangan Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyediakan cadangan pangan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah, Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi pangan pokok lokal di daerah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
  - c. kerawanan pangan di daerah.
- (3) Untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati menyelenggarakan:
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Daerah;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Daerah

Pasal 17

- (1) Cadangan Pangan Daerah digunakan untuk penanganan masalah pangan yang diakibatkan oleh:
  - a. kekurangan pangan / rawan pangan
  - b. gejolak harga pangan
  - c. bencana alam
  - d. bencana sosial dan / atau
  - e. keadaan darurat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan sarana dan prasarana pengelolaan cadangan pangan.
- (4) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyediakan fasilitas sarana dan prasarana gudang cadangan pangan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi pangan lokal.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Untuk menjaga cadangan pangan daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar mutu, dilakukan penggantian, penyegaran dan pemeliharaan cadangan pangan daerah secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah yang disalurkan.
- (2) Cadangan Pangan Daerah digunakan untuk penanganan masalah pangan yang diakibatkan oleh:
  - a. kekurangan pangan/rawan pangan;
  - b. gejolak harga pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial dan/atau;
  - e. keadaan darurat.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan dengan:
  - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga di daerah ; dan
  - b. tidak merugikan konsumen dan produsen di daerah.

#### Paragraf 3 Cadangan Pangan Desa

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Desa.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Produksi pangan tertentu di wilayah desa;
  - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. Kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan:
  - a. pengadaan cadangan pangan desa;
  - b. pengelolaan cadangan pangan desa;
  - c. penyaluran cadangan pangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### Pasal 23

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati .

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan Cadangan Pangan Desa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana lumbung desa melalui alokasi dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana lumbung desa antara lain meliputi bangunan lumbung, lantai jemur, dan peralatan lumbung desa.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan cadangan pangan desa.
- (2) Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Kerawanan Pangan

Pasal 26

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya meliputi :

- a. masyarakat miskin ;
- b. masyarakat yang terkena bencana; dan/atau
- c. masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Pasal 27

Penanganan Rawan Pangan meliputi kegiatan :

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
- c. menggerakkan partisipasi Pemerintah Desa ;
- d. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- e. menggerakkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/Swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Bagian Kelima  
Penganekaragaman Pangan

Pasal 28

Penganekaragaman Pangan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk :

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
  - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang; dan
  - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanekaragaman pangan.

Pasal 30

- (1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah, tanah milik Pemerintah Provinsi, tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
- (2) Dalam melaksanakan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pangan, termasuk bibit tanaman, dan pupuk.
- (3) Untuk mempercepat program penganekaragaman pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

#### Pasal 31

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk :

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui :
  - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
  - b. pengoptimalan pangan lokal;
  - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
  - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
  - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
  - h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
  - i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

#### Pasal 33

Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada :

- a. prinsip gizi seimbang;
- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. aman.

#### Pasal 34

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui :

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal;
- b. penerapan standar mutu produk pangan lokal;
- c. pengembangan statistik produksi pangan lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal; dan
- e. promosi dan edukasi pangan lokal.

#### Pasal 35

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, sosialisasi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 37

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 38

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui :

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 39

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

#### Pasal 40

Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui :

- a. dukungan kebijakan untuk budidaya dan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

#### Pasal 41

Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;

- b. pemberian insentif usaha pangan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. inkubasi industri pangan lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

## BAB VI KETERJANGKAUAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang:
  - a. distribusi;
  - b. pemasaran;
  - c. perdagangan;
  - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
  - e. bantuan pangan.

### Bagian Kedua Distribusi Pangan

#### Pasal 43

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah kabupaten secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi pangan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 44

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi pangan di daerah dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk pangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan, terutama pangan pokok.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.

### Bagian Ketiga Pemasaran Pangan

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk pangan.

### Bagian Keempat Perdagangan Pangan

#### Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal.
- (2) Jumlah maksimal pangan pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh pemerintah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan pangan pokok.
- (4) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau;
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 48

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan pangan pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

### Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah membantu dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen di daerah.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Penentuan harga pangan lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Bantuan Pangan

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

### BAB VII KONSUMSI PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui :

- a. pengawasan pangan;
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- c. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di daerah; dan
- d. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

#### Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

#### Pasal 54

Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan :

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;

- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

Pasal 55

- (1) Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diukur melalui pencapaian nilai komposisi Pola Pangan Harapan dan Gizi Seimbang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menghitung capaian nilai komposisi Pola Pangan Harapan setiap tahun.

BAB VIII  
KEAMANAN PANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dan skala usaha pangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 58

Penyelenggaraan Keamanan Pangan Daerah dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. penetapan standar kemasan pangan;
- d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan segar dan olahan;
- e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua  
Sanitasi Pangan

Pasal 59

- (1) Keamanan pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan sanitasi agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.

- (3) Persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. sarana dan/atau prasarana;
  - b. penyelenggaraan kegiatan; dan
  - c. orang perseorangan.

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran di daerah;
  - c. penarikan pangan dari peredaran di daerah oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

#### Pasal 62

Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan di daerah.
- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil uji sampel pangan yang diduga mengandung bahan tambahan pangan secara berkala sebagai bahan evaluasi terhadap izin peredaran pangan di daerah.

#### Pasal 64

Setiap orang yang melakukan produksi pangan di daerah untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- c. ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang untuk produksi pangan di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran di daerah;
  - c. penarikan pangan dari peredaran di daerah oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Standar Kemasan Pangan

#### Pasal 66

- (1) Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan di daerah dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan di daerah untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

#### Pasal 69

Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

#### Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) , ayat (2) , Pasal 68 ayat (1) serta Pasal 69 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran di daerah;
  - c. penarikan pangan dari peredaran di daerah oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dan Olahan

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan di daerah wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan segar dan olahan.
- (2) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan dalam pengurusan sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah.
- (4) Fasilitasi pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha serta kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 72

- (1) Petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar dan olahan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- (3) Penerapan persyaratan teknis keamanan pangan dan mutu pangan segar dan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan serta jenis dan/atau skala usaha.

#### Pasal 73

Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang:
  - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
  - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  - f. sudah kedaluwarsa.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di daerah, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.
- (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

#### Pasal 76

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan segar dan olahan yang diproduksi dan/atau diedarkan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) mengenai pemenuhan standar mutu pangan, Pasal 73 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 74 ayat (1) mengenai pangan tercemar dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran di daerah;
  - c. penarikan pangan dari peredaran di daerah oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.

- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Label Pangan

##### Pasal 79

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

##### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di daerah untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
  - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

##### Pasal 81

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 82

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

##### Pasal 83

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

#### Pasal 84

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

#### Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pasal 82, dan Pasal 83 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Iklan Pangan

#### Pasal 86

- (1) Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

#### Pasal 87

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

#### Pasal 88

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan ;
  - b. penyediaan dan pengaturan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - c. pengelolaan cadangan pangan daerah;
  - d. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
  - e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita /tahun sesuai angka kecukupan gizi;
  - f. penyusunan peta kerawanan dan ketahanan pangan kecamatan;
  - g. penanganan kerawanan pangan daerah;
  - h. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah;
  - i. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SISTEM INFORMASI PANGAN

### Pasal 90

Sistem informasi pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan.

### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilitas pasokan dan harga pangan;
  - d. sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi; dan
  - e. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas pangan.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan usaha
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
  - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan;
  - b. penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat;
  - c. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
  - d. penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi;
  - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; dan/atau
  - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.
- (4) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang diprioritaskan untuk penanganan masalah pangan yang terjadi di masyarakat atau kelompok masyarakat bersangkutan atau untuk kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat/kelompok masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam bentuk:
  - a. bangunan lumbung pangan;
  - b. peralatan lumbung pangan;
  - c. stimulan bahan pengisian lumbung; dan
  - d. bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen pengelolaan lumbung pangan.
- (6) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.
- (8) Masyarakat juga dapat berperan serta dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan keamanan pangan daerah, dalam hal :
  - a. pengawasan terhadap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;
  - b. pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan di daerah untuk diedarkan ;
  - c. pengawasan terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan segar dan olahan yang diproduksi dan/atau di edarkan di daerah.
  - d. pengawasan kelancaran penyelenggaraan keamanan pangan; dan/atau
  - e. peningkatan kesadaran terhadap mutu dan keamanan pangan di skala rumah tangga.

#### Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 94

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran mutu dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran mutu dan keamanan pangan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana pelanggaran mutu dan keamanan pangan;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana pelanggaran mutu dan keamanan pangan;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran mutu dan keamanan pangan;
  - e. membuat dan menandatangani berita acara;
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana pelanggaran mutu dan keamanan pangan; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan PPNS dan tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 95

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 86 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 6 SEP 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 6 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 9  
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 9-303/2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pangan maka salah satunya adalah dengan cara mewujudkan Ketahanan Pangan baik Nasional maupun Daerah. Ketahanan pangan tidak hanya dalam menjamin ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya saja, tetapi juga harus bisa menjamin mutu dan keamanan pangan yang disediakan. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan. Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka ada tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pangan yang terjamin mutu dan keamanan pangannya. Untuk itulah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan

tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 12
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
  - Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 13
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 14
  - Cukup jelas
- Pasal 15
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 16
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
  - Ayat (3)  
Cukup jelas
  - Ayat (4)  
Cukup jelas
  - Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 17
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 18
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
  - Ayat (3)  
Cukup jelas
  - Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 19
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
  - Ayat (3)  
Cukup jelas
  - Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 44

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "menimbun" adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 48

- Cukup jelas

Pasal 49

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "stabilisasi pasokan Pangan Pokok" adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain, melalui Cadangan Pangan Pemerintah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

- Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas
- Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 57  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “rantai Pangan” adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi. Yang dimaksud dengan “secara terpadu” adalah penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.

- Ayat (2)  
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 58
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diberikan kepada Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan yang menyelenggarakan sistem jaminan mutu. Sistem jaminan mutu merupakan upaya menghasilkan Pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan.
- Huruf e  
Cukup jelas
- Pasal 59
- Ayat (1)  
Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 60
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 61
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Sifat Pangan, antara lain, rasa dan warna Pangan.

Pasal 63

Ayat (1)

Penggunaan bahan tambahan Pangan dalam produk Pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, penggunaan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk Pangan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan mencakup Pangan Olahan dan Pangan Segar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai asal usul bahan Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR **175**